



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : WAIPAH ; Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 12 Agustus 1995, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Agama : Islam ; Pendidikan : SMA ; Alamat : Desa Penusupan Rt.012, Rw. 001, Kec. Randudongkal, Pemalang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 10 Juni 2021, tercatat dibawah register Perkara Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sudah menikah ;
2. Bahwa dari pernikahan orang tua pemohon dikaruniai 2 orang anak, diantaranya kami beri nama WAIPAH lahir pada tanggal 12 Agustus 1995 dari orang tua SARNI dan TASRIP yang telah tercatat pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang No. AL 670.0614858 ;
3. Bahwa Pemohon membuat akta kelahiran WAIPAH pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan terbitlah akta kelahiran pemohon dengan nama WAIPAH lahir di Pemalang tanggal 12 bulan Agustus tahun 1995 dari Orang Tua bernama SARNI dan TASRIP ;
4. Bahwa dengan alasan berikut saya ingin mengganti nama:
 - a. karena tidak nyarnan dengan nama WAIPAH ;
 - b. karena sering dibully orang ;
 - c. saya ingin mencantumkan nama suami saya ;
 - d. saya ingin di masa depan nanti, apabila saya memiliki anak, anak saya tidak akan merasakan apa yang saya rasakan (bullying) ;
 - e. saya merasa malu dan minder dengan nama tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga saya tidak percaya diri

5. Bahwa untuk penggantian nama pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Pematang ;
6. Bahwa dokumen yang perlu diganti namanya antara lain adalah:
 - a. Akte Kelahiran
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Kartu Tanda Penduduk
 - d. Ijazah
 - e. Buku Nikah
7. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/ Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti-bukti permohonan sebagai berikut:
 - a) Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327075208950001 tertanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang ;
 - b) Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No. 3327073108180005 tertanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang ;
 - c) Fotocopy Akte Kelahiran pemohon Nomor AL. 670.0614858 atas nama WAIPAH lahir di Pematang pada tanggal 12 Agustus 1995 dari pasangan suarni istri bernama SARNI dan TASRIP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang ;
 - d) Fotocopy Surat Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang Nomor 0520/75NI/2018 tanggal 24 Juni 2018 ;
 - e) Fotocopy Ijazah terakhir no. DN-03 Ma 0054782

Jika masih diperlukan bukti lain. Pemohon bersedia untuk melengkapinya.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas bersarna ini Pemohon mohon ke hadapan Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pematang/ Hakim untuk berkenan memeriksa permohonan saya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama di dalam akte kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang atas nama WAIPAH lahir pada tanggal 12 bulan Agustus tahun 1995 dari orang tua bernama SARNI dan TASRIP diganti menjadi tertulis dan terbaca IFAH

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
AGUSTINA SULAEMAN lahir pada tanggal 12 bulan Agustus tahun 1995 dari orang tua bernama SARNI dan TASRIP ;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penggantian nama pemohon pada akta kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku ;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama WAIPAH diganti menjadi nama IFAH AGUSTINA SULAEMAN pada dokumen berupa : a). Akte Kelahiran ; b). Kartu Keluarga ; c). Kartu Tanda Penduduk ; d). Ijazah dan e). Buku Nikah dengan alasan sebagaimana dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi bernama : saksi 1). Abdul Rohim dan 2). Sunoto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama WAIPAH diganti menjadi nama IFAH AGUSTINA SULAEMAN dengan alasan Pemohon tidak nyaman dengan nama WAIPAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa perubahan nama dari seseorang dalam hal ini adalah nama Pemohon dari nama WAIPAH diganti menjadi nama IFAH AGUSTINA SULAEMAN adalah suatu hal yang wajar dan hak dari setiap orang untuk merubah nama sepanjang nama tersebut bukan nama gelar, suku dan perubahan nama tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertentangan dengan norma sosial maupun agama yang ada di masyarakat ;

- Bahwa nama IFAH AGUSTINA SULAEMAN menurut Pemohon mempunyai arti sebagai berikut :

- IFAH arti nya mulia ;
- AGUSTINA artinya Pemohon lahir di bulan Agustus ;
- SULAEMAN artinya nama suaminya ;

Dari arti nama tersebut, Hakim berpendapat arti nama tersebut tidak bertentangan dengan norma sosial maupun agama yang ada di masyarakat;

- Bahwa terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon sebelum dikeluarkan penetapan ini khususnya berkaitan dengan adanya perubahan nama Pemohon adalah dianggap sah sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negera Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi setelah Pengadilan mengeluarkan penetapan ini, maka semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon haruslah menggunakan/memakai nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yaitu **IFAH AGUSTINA SULAEMAN** ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607) ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah SMA dan Buku Nikah tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari nama WAIPAH diganti menjadi nama IFAH AGUSTINA SULAEMAN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dilakukan perubahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari nama WAIPAH diganti menjadi nama IFAH AGUSTINA SULAEMAN ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari nama WAIPAH diganti menjadi nama IFAH AGUSTINA SULAEMAN segera setelah kepadanya diberi salinan sah Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang agar dilakukan perubahan nama Pemohon pada buku nikah Pemohon dari nama WAIPAH diganti menjadi nama IFAH AGUSTINA SULAEMAN ;
6. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada buku nikah atas nama Pemohon dari nama WAIPAH diganti menjadi nama IFAH AGUSTINA SULAEMAN segera setelah kepadanya diberi salinan sah Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Pemalang agar dibuatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Menengah Atas dari nama WAIPAH diganti menjadi nama IFAH AGUSTINA SULAEMAN ;

8. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang untuk membuat Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Menengah Atas dari nama WAIPAH diganti menjadi nama IFAH AGUSTINA SULAEMAN segera setelah kepadanya diberi salinan sah Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar untuk itu;

9. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh LAILY FITRA TITIN A, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DWI TJAHYANINGTYAS , S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DWI TJAHYANINGTYAS, S.H

LAILY FITRA TITIN A, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp -
 4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
 5. Meterai : Rp10.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)